



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Nico Rizki Pratama Als Nico Bin Didik Mike Effendi; |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/31 Juli 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Semawut RT. 012 / RW. 004, Ds. Balongbendo, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH AL-BANNA pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Lamongan beralamat di Jalan Veteran No. 55 C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan Labfor
 - 1 (satu) sobekan kertas kartu perdana Indosat

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noor Poloso S
2135 JAJ
Dikembalikan kepada Terdakwa
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya
dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada
Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor NO. REG.
PERK PDM-21/M.5.36/Enz.2/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE
EFFENDI pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2024 atau setidak-
tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Jalan Dusun Banjarwati,
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
telah melakukan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak
pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, dimana
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib
yang mana saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL menghubungi
Terdakwa melalui pesan whatsapp “ayo tak jak ngetan” (ayo aku ajak ke
timur), kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut “ngkok
sek dorong mari penggaweanku, ngko sekitar jam 1 an” (nanti dulu,

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg



belum selesai pekerjaanku, nanti sekitar jam 1 an). Setelah itu sekira pukul 14.00 Wib saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL menelepon Terdakwa dan berkata “ayo”, lalu Terdakwa menutup telepon tersebut dan bergegas menjumpai saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL ke rumah saksi VIKHI WAKHYUNUGROHO Als UCIL yang berada di Jalan Tegalsari Rt. 001/Rw. 007 Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL dan bertemu dengan saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL, selanjutnya Terdakwa bersama saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL langsung berangkat pergi dengan cara berboncengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi S 2135 JAJ milik Terdakwa menuju ke daerah Kecamatan Paciran dengan tujuan untuk mengambil barang berupa Narkotika Golongan ijenis Sabu-sabu yang dirantau oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL sampai di pinggir jalan tepatnya di Jalan Jalan Dusun Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dimana saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL turun dari sepeda motor dan bergegas mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tadi dan setelah Narkotika Golongan I jeis Sabu-sabu tadi berhasil diambil oleh saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL, lalu keduanya bergegas pergi meninggalkan tempat atau lokasi tersebut. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi VIKHI sampai di rumah saksi VIKHI untuk mengantarkan saksi VIKHI pulang dan Terdakwa kembali ke asrama Terdakwa di Dusun Jompong Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi VIKHI kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang menanyakan posisi atau keberadaan Terdakwa, kemudian saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL meminta Terdakwa untuk ke rumah saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL. Kemudian, Terdakwa ebrgegas pergi menuju rumah saksi VIKHI dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi VIKHI yang mana saksi VIKHI langsung memberi Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, selanjutnya palstik klip kecil itu Terdakwa terima lalu Terdakwa kembali ke asrama. Bahwa sesampainya di asrama yang mana Terdakwa langsung memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi VIKHI kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whastapp yang menyampaikan “ayo ngetan” (ayo ke timur), lalu Terdakwa menjawab “gak isok aku nglayat bapak e koncoku gak onok” (tidak bisa, aku melayat karena bapaknya teman saya meninggal dunia). Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi VIKHI lagi-lagi menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yaitu “ayo ngetan maneh” (ayo ke timur lagi), lalu Terdakwa menjawab “sek aku sek melekan” (sebentar saya masih jaga), namun saksi VIKHI memaksa dengan menjawab “ayo diluk ae” (ayo sebentar saja), kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan menanyakan kepada saksi VIKHI dimana posisi atau keberadaan saksi VIKHI. Namun, saksi VIKHI membalas dengan menyampaikan kalau saksi VIKHI tidak bisa pergi dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sendiri dengan mengirimkan titik lokasi yang diketahui berada di daerah pertigaan drajat ke utara kepada Terdakwa serta foto letak barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang terbungkus oleh kartu perdana indosat. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat menuju titik lokasi yang telah dikirim oleh saksi VIKHI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi S 2135 JAJ. Sesampainya Terdakwa di titik lokasi, lalu Terdakwa mencari bungkus kartu perdana sebagaimana dalam foto yang dikirim oleh saksi VIKHI;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Dusun Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dimana Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan setelah dilakukan interogasi yang mana Terdakwa mengaku telah diperintah oleh saksi VIKHI untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebagaimana petunjuk yang ada di pesan whatsapp yang dikirim oleh saksi VIKHI kepada Terdakwa. Selanjutnya, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kartu perdana Indosat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo T1 warna biru dengan nomor simcard 081231669585, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi S 2135 JAJ tanpa surat-surat kepemilikan;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut selanjutnya, Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan meminta Terdakwa untuk menunjukan keberadaan atau lokasi saksi VIKHI. Sehingga, Terdakwa menunjukan rumah atau kediaman saksi VIKHI yang beralamat di Jalan Tegalsari Rt. 001/Rw. 007 Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Bahwa sekira pukul 01.30 Wib saksi VIKHI berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan, setelah itu Terdakwa dan saksi VIKHI dibawa ke Polres Lmaongan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Lamongan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 43/120800/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang menerangkan bahwa:
 - a) Hasil penimbangan:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram
 - b) Disisihkan: 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01472/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05990/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari saksi VIKHI WAHYUNGOROH O Als VIKHI telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Lamongan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 44/120800/2024 tanggal 23 Februari yang menerangkan bahwa:
 - a) Hasil penimbangan:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- b) Disisihkan: 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01471/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05991/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terhadap Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adanya Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,93 gram disebabkan adanya kesadaran dan mufakat dari Terdakwa bersama dengan saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als VIKHI untuk menerimanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di Jalan Dusun Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, telah melakukan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana Anggota Resnarkoba Polres Lamongan saat sedang melakukan giat mendapat informasi dengan disertai ciri-ciri pelaku, yang mana informasi tersebut adalah sering terjadi transaksi dan kegiatan yang mencurigakan yang dilakukan oleh seseorang dengan ciri-ciri mengarah kepada diri Terdakwa. Kemudian, Anggota Resnarkoba Polres Amuntai mendatangi lokasi di Jalan Dusun Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dan mendapati Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan serta bersesuaian dengan ciri-ciri lapora masyarakat yang telah dihimpun tersebut. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan bergegas mendekat ke arah Terdakwa dan melakukan interogasi serta pengeledahan badan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan bungkus kartu perdana Indosat yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan bahwa diperintah oleh saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL untuk mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sesuai dengan titik lokasi yang telah dikirim oleh saksi VIKHI melalui pesan whatsapp. Selanjutnya, dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kartu perdana Indosat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo T1 warna biru dengan nomor simcard 081231669585, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi S 2135 JAJ tanpa surat-surat kepemilikan. Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut kemudian, Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan meminta Terdakwa untuk menunjukan keberadaan atau lokasi saksi VIKHI. Sehingga, Terdakwa menunjukan rumah atau kediaman saksi VIKHI yang beralamat di Jalan Tegalsari Rt. 001/Rw. 007 Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Bahwa sekira

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 Wib saksi VIKHI berhasil diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan, setelah itu Terdakwa dan saksi VIKHI dibawa ke Polres Lmaongan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian dengan Berita Acara Nomor: 43/120800/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang menerangkan bahwa:

a) Hasil penimbangan:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram

- b) Disisihkan: 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01472/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05990/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dari saksi VIKHI WAHYUNGOROH Als VIKHI telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian dengan Berita Acara Nomor: 44/120800/2024 tanggal 23 Februari yang menerangkan bahwa:

c) Hasil penimbangan:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan ebrat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- d) Disisihkan: 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01471/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05991/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa adanya Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih 0,93 gram disebabkan adanya kesadaran dan mufakat dari Terdakwa bersama dengan saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als VIKHI untuk menguasainya Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Hardiyanto, S.H** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa. Saksi pada pokoknya sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik mengenai perkara tersebut a quo;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga menjual, menyerahkan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa itu terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sewaktu saya bersama BRIPTU BENI SETIAWAN dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Paciran Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mana adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dengan ciri - ciri yang sama

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan baket yang didapat dan didapat identitas bernama NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sobekan kertas kartu perdana Indosat, 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S-2135-JAJ milik Terdakwa. Selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mengetahui waktu dan tempat Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan penangkapan melakukan juga penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sobekan kertas kartu perdana Indosat, 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S-2135-JAJ milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat menangkap Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) karena di suruh mengambil oleh Saksi Vikhi Wahyunugroho Alias Ucil Bin Imam Suparto;
- Bahwa Saksi menyampaikan Terdakwa hanya diperintahkan oleh saudara Vikhi Wahyunugroho Alias Ucil Bin Imam Suparto;
- Bahwa Saksi menyampaikan terdakwa dihubungi oleh saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO melalui pesan WA (WhatsApp) kemudian setelah di beritahu lokasinya serta bungkus sabu tersebut, Terdakwa langsung menuju lokasi pengambilan barang sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;
- Bahwa Saksi menyatakan keuntungan Terdakwa adalah diberi Narkotika jenis sabu oleh sdr Vikhi Wahyunugro secara gratis;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyampaikan peran Terdakwa dalam perkara a quo adalah mengambil barang narkotika atas perintah Vikhi Wahyunugroho alias Ucil;
 - Bahwa Saksi menyampaikan terdakwa memakai dan menjual obat keras tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi dalam keterangannya dalam penangkapan Terdakwa Ada 1 (satu) Team yang berjumlah 8 (delapan) petugas kepolisian yang melakukan penangkapan;
 - Bahwa Saksi dan dengan Briptu Beni Setiawan dan 6 (enam) petugas lainnya menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyampaikan juga telah menangkap Vikhi Wahyunugroho atas pengembangan perkara dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yakni **Pertama** pada bulan Desember 2023 untuk tanggalnya lupa mengambil bersama saudara Vikhi Wahyunugroho Alias Ucil Bin Imam Suparto bertempat di Indomart Kemantren, Kec. Paciran, Kab. Lamongan; **Kedua** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib di ajak lagi mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut bersama saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan; **Ketiga** pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib terdakwa disuruh mengambil sendir bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;
 - Bahwa Saksi menyampaikan jika Terdakwa mengetahui barang yang diambil adalah narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi menyampaikan bukan merupakan Target Operasi dari Kepolisian;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari informasi Masyarakat;
 - Bahwa Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa sedang duduk di atas sepedanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;
2. **Beni Setiawan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui diajukan dalam persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Terdakwa diduga menjual,

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, menguasai atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sewaktu Saksi bersama Brigadir Agus Hardianto dan anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kec. Paciran Kab. Lamongan mendapatkan informasi dari Masyarakat yang mana adanya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan sekira pukul 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dengan ciri - ciri yang sama sesuai dengan baket yang didapat dan didapat identitas bernama NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sobekan kertas kartu perdana Indosat, 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S-2135-JAJ milik terdakwa. Selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sobekan kertas kartu perdana Indosat, 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S-2135-JAJ milik terdakwa;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) berupa 1 (satu) plastic klip berisi Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) tersebut berada di dalam kertas kartu perdana;
- Bahwa Saksi menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika golongan I

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman (Jenis Sabu) karena di suruh mengambil oleh saudara Vikhi Wahyunugroho Alias Ucil Bin Imam Suparto;

- Bahwa Saksi menyampaikan jika Terdakwa dihubungi oleh saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO melalui pesan WA (WhatsApp) kemudian setelah di beritahu lokasinya serta bungkus sabu tersebut, Terdakwa langsung menuju lokasi pengambilan barang sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa keuntungan Terdakwa akan diberi Narkotika jenis sabu oleh sdr Vikhi Wahyunugro secara gratis;
 - Bahwa Saksi mengetahui peran Terdakwa dalam perkara a quo sebagai seseorang yang mengambil barang narkotika atas perintah Vikhi Wahyunugroho alias Ucil;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan Terdakwa dan di bantu Brigadir Agus Hardianto serta beberapa Anggota Satresnarkoba Lamongan;
 - Bahwa terdakwa memang tidak memiliki ijin memakai dan menjual obat keras tersebut dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;
3. **Vikhi Wahyunugroho Alias Ucil bin Imam Suparto** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman (Jenis Sabu);
 - Bahwa Saksi Mengenal Terdakwa sebagai teman Kerjasama saya dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi akan menjual menjual sabu tersebut dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan paket PAHE;
 - Bahwa Saksi menjelaskan perannya saya yaitu yang menjual barang Narkotika jenis sabu tersebut dan untuk Terdakwa yang mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut setelah saya yang memesan dan kemudian di

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil oleh saudara Nico Rizki Pratama Alias Nico Bin Didik Mike Effendi secara ranjau;

- Bahwa Saksi menyampaikan pada saat itu saya sedang ada kegiatan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut yang rencananya Terdakwa akan berikan bayaran berupa barang Narkotika jenis sabu tersebut untuk di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyampaikan mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara WAWAN yang beralamat di Kec. Brondong, Kab. Lamongan ;
- Bahwa Saksi telah 4 (empat) kali menyuruh terdakwa untuk mengambil barang Narkotika tersebut: **Pertama** pada bulan Desember untuk tanggalnya saya lupa dan saya bersama saudara Nico Rizki Pratama Alias Nico bertempat di indomart Kemantren, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dengan Paket SUPRA dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); kemudian untuk yang **kedua** pada hari Rabu sekira jam 10.00 wib saya mengambil barang Narkotika jenis sabu tersebut sendirian di pinggir Lapangan Kec. Brondong, Kab. Lamongan dengan Paket yang sama yaitu Paket SUPRA dengan harga Rp,. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); kemudian untuk yang **ketiga** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib saya mengajak saudara Nico Rizki Pratama Alias Nico untuk mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan dengan Paket yang sama lagi yaitu Paket SUPRA dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); lalu kemudian untuk yang **keempat** saya menyuruh saudara Nico Rizki Pratama Alias Nico untuk mengambil lagi barang sabu tersebut sendirian karena saya sedang ada kegiatan dan barang tersebut di ambil pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan tetapi beda tempat pengambilan dari yang ke 3 (tiga) dengan jumlah 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tetapi uangnya belum saya transfer kepada saudara WAWAN;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor kontak WhatshApp (WA) Terdakwa yakni 081231669585, saya simpan dengan nama "A+";
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah Narkotika Jenis Sabu diambil oleh Terdakwa maka akan diantar ke rumah Saksi kemudian Terdakwa langsung pulang kemudian tidak selang lama Saksi menghubungi lagi Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Saksi untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu sebagai imbalannya;

- Bahwa Saksi mengambil Narkotika Jenis Sabu menggunakan kendaraan Terdakwa sepeda motor merk Honda Vario warna merah Nopol S- 135-JAJ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01472/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05990/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Berita Acara Nomor: 43/120800/2024 tanggal 23 Februari 2024 dari PT Pengadaian yang menerangkan bahwa:
 - a) Hasil penimbangan:
 - 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,98 Gram dan dengan berat bersih 0,86 Gram
 - b) Disisihkan: 1 (satu) Plastik klip berisi Narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat bersih 0.03 Gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah dimintai keterangan oleh Penyidik dalam perkara a quo:
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologis kejadiannya awalnya yang pertama pada bulan Desember untuk tanggalnya saya lupa dan saya bersama saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO bertempat di indomart Kemantren, Kec. Paciran, Kab. Lamongan kemudian untuk yang ke 2 (dua) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib Terdakwa di ajak lagi mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut Bersama saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan lalu kemudian untuk yang ke 3 (tiga) saya di suruh mengambil lagi barang sabu tersebut sendirian pada hari Kamis tanggal 22

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan tetapi beda tempat pengambilan dari yang ke 2 (dua), setiap selesai pengambilan narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu saya selalu diberi Narkotika jenis sabu oleh sdr Vikhi Wahyunugroho untuk saya konsumsi sendiri secara gratis, lalu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran Kab. Lamongan telah dilakukan penangkapan terhadap saya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sobekan kertas kartu perdana Indosat, 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S-2135-JAJ yang saya akui milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lamongan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan di muka persidangan dalam perkara tanpa ijin, membawa menyimpan, mengonsumsi dan menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan tindak pidana terjadi pertama pada bulan Desember untuk tanggalnya saya lupa dan saya bersama saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO bertempat di indomart Kemantren, Kec. Paciran, Kab. Lamongan kemudian untuk yang ke 2 (dua) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira jam 14.30 wib saya di ajak lagi mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut Bersama saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan lalu kemudian untuk yang ke 3 (tiga) saya di suruh mengambil lagi barang sabu tersebut sendirian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan : 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam sobekan kertas kartu perdana Indosat, 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S-2135-JAJ yang ke semuanya diakui milik Terdakwa;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu. Hanya disuruh oleh Saksi Vikhi Wahyu Nugroho untuk mengambil barang Narkotika gol I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang diambil adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa menjelaskan caranya mendapatkan barang tersebut cara saya dihubungi lewat HP oleh Saksi Vikhi Wahyu Nugroho dan sudah ditentukan tempatnya oleh Saksi Vikhi;
- Terdakwa menjelaskan pada saat mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) kali bersama Saksi Vikhi dan 1 (Satu) kali mengambil sendirian;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Narkotika golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) ditemukan oleh Petugas di dalam kertas kartu perdana;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585 adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan sebagai komunikasi dengan Saksi Vikhi Wahyu Nugroho dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S-2135-JAJ milik saya dan saya gunakan sebagai alat untuk mengambil narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan Labfor;
- 1 (satu) sobekan kertas kartu perdana Indosat;
- 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noor Poloso S 2135 JAJ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Dusun Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan dimana Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan setelah dilakukan interogasi yang mana Terdakwa mengaku telah diperintah oleh saksi VIKHI untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebagaimana petunjuk yang ada di pesan whatsapp yang dikirim oleh saksi VIKHI kepada Terdakwa. Selanjutnya, dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah sobekan kartu perdana Indosat yang didalam-Nya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo T1 warna biru dengan nomor simcard 081231669585, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi S 2135 JAJ milik Terdakwa;
2. Bahwa benar peran Terdakwa dalam perkara a quo dalam kapasitasnya diperintah oleh Saksi Vikhi Wahyunugroho Alias Ucil Bin Imam Suparto untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO dan rencananya Terdakwa mendapat imbalan Narkotika jenis sabu yang telah di diambilnya;
3. Bahwa benar Terdakwa dihubungi oleh Saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO melalui pesan WA (WhatsApp) kemudian setelah di beritahu lokasi serta bungkus sabu tersebut, Terdakwa langsung menuju lokasi pengambilan barang sabu tersebut;
4. Bahwa benar cara Terdakwa menemukan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan cara di ranjau dan kemudian Terdakwa mengambilnya berdasarkan arahan dari Saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO;
5. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengambilan Narkotika Golongan I Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) Kali pertama pada bulan Desember bersama Saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO bertempat di indomart Kemantren, Kec. Paciran, Kab. Lamongan kemudian untuk yang kedua (dua) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.30 wib Terdakwa di ajak lagi mengambil barang narkotika jenis sabu tersebut bersama Saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan lalu kemudian untuk yang ke tiga 3 (tiga) Terdakwa di suruh mengambil lagi barang sabu tersebut sendirian pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 00.15 Wib bertempat di pinggir jalan Dsn. Banjarwati, Ds. Banjarwati, Kec. Paciran, Kab. Lamongan tetapi beda tempat pengambilan dari yang kedua;

6. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil barang Narkotika Golongan I Jenis Sabu langsung diantarkan ke rumah Saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO;
7. Bahwa benar Terdakwa diberikan imbalan sebanyak dua (2) kali diberikan barang narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO karena setelah pengambilan, Terdakwa di beri barang narkotika jenis sabu tersebut secara gratis oleh saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO kemudian untuk yang ke 3 (tiga) pada waktu setelah pengambilan Saksi NICO RIZKI PRATAMA Alias NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI di tangkap petugas Satresnarkoba Polres Lamongan;
8. Bahwa benar Terdakwa setelah diberikan imbalan berupa Narkotika Golongan I Jenis Sabu digunakan secara pribadi di tempat kediamannya di Asrama di Dusun Jompong Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
9. Bahwa benar barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Lamongan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 43/120800/2024 tanggal 23 Februari 2024 yang menerangkan bahwa:
 - a) Hasil penimbangan:

1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram
 - b) Disisihkan: 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram
10. Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01472/NNF/2024 tanggal 28

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05990/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;
5. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna setiap orang dalam hukum pidana berlaku untuk setiap orang yang dalam kapasitasnya sebagai individu. Hukum pidana mengenal maksud "setiap orang" yang dianggap sebagai subjek hukum ialah manusia yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban dan kemampuan bertanggung jawab suatu individu didasari dengan kesalahan. Dalam bahasa Belanda, asas ini dikenal dengan istilah *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian secara psikologis di mana adanya hubungan keadaan jiwa si pembuat dan terwujud unsur-unsur delik karena perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan bahwa dalam perkara a quo yang diajukan sebagai Terdakwa adalah NICO RIZKI

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI bersama saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang atau subyek;

Menimbang bahwa syarat seseorang dapat dipertanggungjawabkan menurut G. A. Van Hamel adalah sebagai berikut: 1) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya. 2) Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya Terdapat pengecualian mengenai kemampuan bertanggungjawab yakni terdapat alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo tidak memiliki dasar pembeda dan pemaaf terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan mengambil barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Penggunaan narkotika untuk suatu kepentingan harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Menteri Kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau "melawan hukum" dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika;

Menimbang bahwa melawan hukum merupakan salah satu syarat untuk dapat dipidananya seorang pelaku tindak pidana. Perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum secara materiil berarti bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis dan bertentangan dengan kepatutan. Sedangkan melawan hukum secara formil berarti bertentangan dengan undang-undang. Dikatakan telah melawan hukum secara formil apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan rumusan delik.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila tidak ada sifat melawan hukum secara materiil, maka dapat dijadikan sebagai dasar pembeda. Penjatuhan pidana harus memenuhi sifat melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum positif yang tertulis dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana unsur melawan hukum harus ada dan mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam suatu pasal. Secara umum dalam suatu pasal yang tidak dicantumkan frasa melawan hukum maka dapat diartikan bahwa melawan hukum berarti tanpa hak atau tanpa wenang.

Menimbang bahwa unsur tanpa hak merupakan suatu unsur melawan hukum (*"wederrechtelijk"*) tidak hanya sebatas dalam pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa apabila *"wederrechtelijk"* ditafsirkan secara etimologinya memiliki makna "secara tidak sah".

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan." Sementara itu, di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri". Dan dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alasan hak yang sah atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dilakukan tanpa izin/persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Lamongan sesuai dengan Berita Acara Nomor: 43/120800/2024

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2024 yang menerangkan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan dengan berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram Disisihkan: 1 (satu) plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01472/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 05990/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu hanya diperbolehkan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi di mana Terdakwa tidak memiliki kualifikasi untuk kegiatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai;

Menimbang, bahwa makna unsur "memiliki, menyimpan, menguasai yang terdapat pada unsur Pasal 112 ayat (1) berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. **Memiliki**/me-mi-liki/ v 1 mempunyai; 2 mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan: sehingga harus terdapat obyek yang dipunyai oleh subyek;
- b. **Menguasai**/me-ngu-a-sai/ v 1 berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;
- c. **Menyimpan**/me-nyim-pan/ v 1 menaruh di tempat yang aman, harus terdapat obyek yang disimpan;

Menimbang dalam hukum perdata mengenal 2 (dua) istilah terkait dengan penguasaan atas suatu benda. Istilah yang pertama adalah *eigenaar* dan istilah yang kedua adalah *beziter*. *Beziter* adalah orang yang secara fisik, atau secara nyata menguasai sebuah benda. Dalam ketentuan pidana, *beziter* dirujuk dengan istilah penguasa atau orang yang menguasai suatu benda;

Menimbang bahwa *Eigenaar* adalah orang yang secara formil atau yang secara sah memiliki suatu barang. *Eigenaar* dalam rumusan ketentuan pidana

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirujuk sebagai pemilik atau orang yang memiliki. Dengan demikian, sesungguhnya memiliki tidak serta merta berarti menguasai dan begitu pula sebaliknya;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo memiliki, menyimpan, menguasai harus dimaksudkan benda yang berupa narkoba tersebut ada di tangan Terdakwa tersebut yang dimaksud untuk memiliki benda tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan bermaksud untuk menguasai Narkoba Golongan I Jenis Sabu-sabu dengan cara mengambilnya pada lokasi yang telah diinformasikan oleh Saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO.

Menimbang bahwa peran Terdakwa yaitu hanya di suruh mengambil Narkoba jenis sabu tersebut oleh Saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO yang mana direncanakan akan diberikan barang Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri di kediamannya dan untuk saudara VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO yang menjual sendiri kepada pembeli;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa sudah mengambil benda berupa Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu kemudian ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan, barang bukti yang disita adalah berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkoba golongan I bukan tanaman (Jenis Sabu) setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor $\pm 0,98$ (nol koma sembilan delapan) gram, 1 (satu) sobekan kertas kartu perdana Indosat, 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S-2135-JAJ;

Menimbang bahwa benda Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu yang diambil Terdakwa di Jalan Dusun Banjarwati, Kecamatan Paciran berada di tangan di Terdakwa merupakan bentuk dari makna penguasaan benda tersebut;

Menimbang bahwa frasa menyimpan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan definisi “menyimpan” sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan Terdakwa setelah menguasai benda Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum diserahkan kepada Saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Alias UCIL Bin IMAM SUPARTO yang diantar ke rumahnya;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur memiliki, menguasai, menyimpan telah terbukti maka secara sah dan meyakinkan unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai" telah terpenuhi;

Ad.4 Permufakatan Jahat;

Menimbang bahwa Pengertian Permufakatan jahat dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut : "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa permufakatan jahat sebagai *bijzondere deelneming* atau sebagai keturut sertaan yang sifatnya khusus. Ketuturut sertaan yang sifatnya khusus adalah bahwa permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan keturut sertaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 KUHP, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaannya bahwa keturut sertaan dalam Pasal 55 KUHP para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut, sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku. Jadi yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana di sini adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa merujuk ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika memandang permufakatan Jahat sebagai suatu delik yang selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini memang berbeda dengan pemaknaan permufakatan jahat sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika merupakan *Lex Specialist* makna permufakatan jahat;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 18 UU Narkotika menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib yang mana saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp “ayo tak jak ngetan” (ayo aku ajak ke timur), kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut “ngkok sek dorong mari penggaweanku, ngko sekitar jam 1 an” (nanti dulu, belum selesai pekerjaanku, nanti sekitar jam 1 an). Setelah itu sekira pukul 14.00 Wib saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL menelepon Terdakwa dan berkata “ayo”, lalu Terdakwa menutup telepon tersebut dan bergegas menjumpai saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL ke rumah saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL yang berada di Jalan Tegalsari Rt. 001/Rw. 007 Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL dan bertemu dengan saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL, selanjutnya Terdakwa bersama saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL langsung berangkat pergi dengan cara berboncengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi S 2135 JAJ milik Terdakwa menuju ke daerah Kecamatan Paciran dengan tujuan untuk mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang diranjau oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL sampai di pinggir jalan tepatnya di Jalan Jalan Dusun Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, dimana saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL turun dari sepeda motor dan bergegas mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tadi dan setelah Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tadi berhasil diambil oleh saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL, lalu keduanya bergegas pergi meninggalkan tempat atau lokasi tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama saksi VIKHI sampai di rumah saksi VIKHI untuk mengantarkan saksi VIKHI pulang dan Terdakwa kembali ke asrama Terdakwa di Dusun Jompong Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;

Menimbang bahwa sekira pukul 15.30 Wib saksi VIKHI kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yang menanyakan posisi atau keberadaan Terdakwa, kemudian saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL meminta Terdakwa untuk ke rumah saksi VIKHI WAHYUNUGROHO Als UCIL.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, Terdakwa bergegas pergi menuju rumah saksi VIKHI dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi VIKHI yang mana saksi VIKHI langsung memberi Terdakwa 1 (satu) plastik klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, selanjutnya palstik klip kecil itu Terdakwa terima lalu Terdakwa kembali ke asrama;

Menimbang Bahwa sesampainya di asrama yang mana Terdakwa langsung memakai Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saksi VIKHI kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan whastapp yang menyampaikan “ayo ngetan” (ayo ke timur), lalu Terdakwa menjawab “gak isok aku nglayat bapak e koncoku gak onok” (tidak bisa, aku melayat karena bapaknya teman saya meninggal dunia);

Menimbang Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi VIKHI lagi-lagi menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp yaitu “ayo ngetan maneh” (ayo ke timur lagi), lalu Terdakwa menjawab “sek aku sek melekan” (sebentar saya masih jaga), namun saksi VIKHI memaksa dengan menjawab “ayo diluk ae” (ayo sebentar saja), kemudian Terdakwa membalas pesan whatsapp tersebut dengan menanyakan kepada saksi VIKHI dimana posisi atau keberadaan saksi VIKHI. Namun, saksi VIKHI membalas dengan menyampaikan kalau saksi VIKHI tidak bisa pergi dan meminta kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sendiri dengan mengirimkan titik lokasi yang diketahui berada di daerah pertigaan drajat ke utara kepada Terdakwa serta foto letak barang Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu yang terbungkus oleh kartu perdana indosat;

Menimbang bahwa sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat menuju titik lokasi yang telah dikirim oleh saksi VIKHI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nomor polisi S 2135 JAJ. Sesampainya Terdakwa di titik lokasi, lalu Terdakwa mencari bungkus kartu perdana sebagaimana dalam foto yang dikirim oleh saksi VIKH;

Menimbang, bahwa ada dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Vikhi terdapat suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dimaknai tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi VIKHI merencanakan bersama untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Kali bersama-sama. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan, untuk melakukan sesuatu;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perencanaan tersebut telah muncul dari adanya perencanaan yang dilakukan Saksi Vikhi dengan cara menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) yang pada pokoknya mengajak Terdakwa bersama-sama untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 00.15 Wib saat Terdakwa berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Dusun Banjarwati, Kecamatan Paciran, Terdakwa diperintah oleh saksi VIKHI untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu sebagaimana petunjuk yang ada di pesan whatsapp yang dikirim oleh saksi VIKHI kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa Saksi Vikhi menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika sebagaimana Lokasi yang telah di tentukan tersebut dengan imbalan sabu-sabu yang diberikan secara gratis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh maka majelis hakim berpendapat unsur "Permufakatan Jahat" telah terpenuhi;

Ad.5 Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa 6 Pasal UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan yakni: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan didalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang termasuk Golongan satu antara lain mengandung Opium (candu), daun koka, kokaina, tanaman ganja serta Amfetamina, Metamfetamina dan lainnya. Jenis-jenis narkotika yang termasuk ke dalam Golongan I yaitu sebagai berikut:

a. Opium Mentah; b. Tanaman Koka; c. Daun Koka; d. Kokain Mentah; e. Heroin; f. Metamfetamina; dan g. Tanaman Ganja;

Menimbang, bahwa narkotika narkotika jenis Sabu yang mengandung metamfetamina yang berarti termasuk dalam Narkotika Golongan I. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 01472/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 05990/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon supaya diberikan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan Labfor, 1 (satu) sobekan kertas kartu perdana Indosat, terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noor Poloso S 2135 JAJ yang telah disita maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NICO RIZKI PRATAMA Als NICO Bin DIDIK MIKE EFFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu setelah ditimbang beserta plastiknya memiliki berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, berat bersih 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram, disisihkan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram guna pemeriksaan Labfor;
 - 1 (satu) sobekan kertas kartu perdana Indosat;

DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah HP Vivo T1 warna biru no sim card 081231669585;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Noor Poloso S 2135 JAJ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H., M.H., Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Purnomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satriany Alwi, S.H., M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hari Purnomo, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2024/PN Lmg